

1. Urip Santoso. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Kencana Prenada media. Jakarta.
2. Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana Prenada Media. Jakarta.
3. A.P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.
4. I. Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta.
5. Muhammad Yamin Lubis et al. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju. Bandung.
6. Dr. Yagus Suyadi. 2024. Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sinar Grafika. Jakarta Timur.
7. Isnaini, Anggreni A. Lubis. 2023. Hukum Agraria Indonesia. Tim Pustaka Prima. Medan.

Pendukung :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
4. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Perkabab No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dosen Pengampu

Tamsil, S.H., M.H.
 Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.
 Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.
 Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.
 Meita Debi Riyanti, M.Kn.
 Masda Agatha Sari, M.Kn.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami ketentuan umum tentang dasar-dasar pendaftaran hak atas tanah	ketepatan dan penguasaan menjelaskan ketentuan umum pendaftaran tanah dari segi pengaturan, asas, tujuan, manfaat serta kegiatan pendaftaran tanah serta pengaturan hak atas tanahnya.	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: UUPA sebagai dasar dari peraturan pendaftaran tanah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah Pustaka: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Materi: Dasar hukum pendaftaran tanah Pustaka: PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Materi: Adanya harmonisasi dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran tanah Pustaka: PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	0%
2	Memahami ketentuan umum tentang dasar-dasar pendaftaran hak atas tanah	ketepatan dan penguasaan menjelaskan ketentuan umum pendaftaran tanah dari segi pengaturan, asas, tujuan, manfaat serta kegiatan pendaftaran tanah serta pengaturan hak atas tanahnya.	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Pengertian pendaftaran tanah Pustaka: Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana Prenada Media. Jakarta. Materi: Asas dan Tujuan pendaftaran tanah Pustaka: A.P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.	5%

3	<p>1.Memahami dan dapat menelaah perbedaan jenis-jenis pendaftaran tanah berdasarkan tujuannya</p> <p>2.Memahami tugas, fungsi serta wewenang yang dilakukan oleh instansi terkait yang dibantu oleh pejabat lain dalam proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah</p>	<p>1.ketepatan dan penguasaan menjelaskan perbedaan jenis-jenis pendaftaran tanah berdasarkan tujuannya</p> <p>2.ketepatan dan paham terhadap tugas, fungsi serta wewenang yang dilakukan oleh instansi terkait yang dibantu oleh pejabat lain dalam proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah. 2 X 50</p>		<p>Materi: Jenis-jenis pendaftaran tanah menurut tujuannya : 1. Fiscal Cadastre; 2. Land Information; 3. Legal Cadastre.</p> <p>Pustaka: <i>I. Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dibantu oleh pejabat lainnya</p> <p>Pustaka: <i>A.P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.</i></p>	0%
4	<p>1.Memahami dan menjelaskan kegiatan pendaftaran tanah</p> <p>2.Memahami dan menjelaskan sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam suatu negara serta kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap sistem yang telah ada.</p>	<p>1.ketepatan dan penguasaan materi kegiatan pendaftaran tanah</p> <p>2.ketepatan dan penguasaan materi sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam suatu negara serta kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap sistem yang telah ada</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah. 2 X 50</p>		<p>Materi: Kegiatan pendaftaran tanah meliputi : Pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data</p> <p>Pustaka: <i>Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana Prenada Media. Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Sistem pendaftaran tanah yang meliputi : sistem pendaftaran hak dan sistem pendaftaran akta</p> <p>Pustaka: <i>I. Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta.</i></p>	0%
5	<p>1.Memahami dan menelaah sistem publikasi data mana yang digunakan Indonesia untuk mengamankan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah</p> <p>2.Memahami dan menelaah pembuktian hak dalam pendaftaran tanah</p>	<p>1.ketepatan dan penguasaan sistem publikasi data mana yang digunakan Indonesia untuk mengamankan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah</p> <p>2.ketepatan dan penguasaan pembuktian hak dalam pendaftaran tanah</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p>Materi: Sistem publikasi data meliputi : sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif</p> <p>Pustaka: <i>I. Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta.</i></p> <hr/> <p>Materi: Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah untuk memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak baru yang didaftarkan maupun hak-hak lama yang didaftarkan pula.</p> <p>Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i></p>	15%
6	<p>Memahami dan menelaah Pendaftaran tanah secara sistematis</p>	<p>ketepatan dan penguasaan pendaftaran tanah secara sistematis</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p>Materi: Pengertian pendaftaran tanah secara sistematis</p> <p>Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i></p> <hr/> <p>Materi: Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis</p> <p>Pustaka: <i>Dr. Yagus Suyadi. 2024. Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sinar Grafika. Jakarta Timur.</i></p>	0%

7	Memahami dan menelaah Pendaftaran tanah secara sistematis	ketepatan dan penguasaan pendaftaran tanah secara sistematis	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Prosedur pendaftaran tanah secara sistematis Pustaka: <i>Dr. Yagus Suyadi. 2024. Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sinar Grafika. Jakarta Timur.</i> Materi: Manfaat dan kelebihan pendaftaran tanah secara sistematis Pustaka: <i>Dr. Yagus Suyadi. 2024. Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sinar Grafika. Jakarta Timur.</i>	0%
8	Evaluasi Akhir Mata Kuliah	Mahasiswa mampu mengerjakan Ujian Sub Sumatif	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tertulis 2 X 50		Materi: USS Pustaka:	30%
9	Memahami pendaftaran secara sistematis dan secara sporadis	Mahasiswa mampu menjelaskan pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadis	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: Dasar hukum dan pengertian pendaftaran tanah secara sporadis Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i> Materi: Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadis Pustaka: <i>PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i> Materi: Prosedur pendaftaran sporadis dilakukan atas permohonan pemilik hak atas tanah Pustaka: <i>PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i>	0%
10	Memahami dan dapat menjelaskan sertipikat sebagai tanda bukti hak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk suatu bidang tanah	ketepatan dan penguasaan sertipikat sebagai tanda bukti hak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk suatu bidang tanah	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: Pengertian sertipikat Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i> Materi: Pembuktian hak dalam UUPA Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria</i> Materi: Macam -macam sertipikat Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i> Materi: Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak Pustaka: <i>Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana Prenada Media. Jakarta.</i>	0%

11	Memahami dan dapat menjelaskan sertipikat sebagai tanda bukti hak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk suatu bidang tanah	ketepatan dan penguasaan sertipikat sebagai tanda bukti hak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk suatu bidang tanah	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: Syarat-syarat sertipikat sebagai bukti yang kuat Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i> Materi: Konsep <i>rechtsverwerking</i> dalam pendaftaran tanah Pustaka: <i>PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</i>	0%
12	Memahami dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis peralihan hak atas tanah	ketepatan dan penguasaan jenis-jenis peralihan hak atas tanah	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: Jenis-jenis peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui : Jual beli; Pewarisan; Hibah; Wakaf; Tukar-menukar; Pembagian harta bersama; Pemasukan dalam perusahaan; Penggabungan/peleburan perseroan/koperasi; Wasiat Pustaka: <i>PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</i>	0%
13	Memahami dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis peralihan hak atas tanah	ketepatan dan penguasaan jenis-jenis peralihan hak atas tanah	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Jenis-jenis peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui : Jual beli; Pewarisan; Hibah; Wakaf; Tukar-menukar; Pembagian harta bersama; Pemasukan dalam perusahaan; Penggabungan/peleburan perseroan/koperasi; Wasiat Pustaka: <i>PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</i>	15%
14	Memahami dan mampu menganalisis konflik dan sengketa pertanahan	Ketepatan dan penguasaan konflik dan sengketa pertanahan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung (ceramah, diskusi dan tanya jawab) 2 X 50		Materi: Pengertian Konflik dan sengketa pertanahan Pustaka: <i>Isnaini, Anggreni A. Lubis. 2023. Hukum Agraria Indonesia. Tim Pustaka Prima. Medan.</i> Materi: Sejarah urusan pertanahan dan hubungan dengan pemerintahan Pustaka: <i>Isnaini, Anggreni A. Lubis. 2023. Hukum Agraria Indonesia. Tim Pustaka Prima. Medan.</i>	0%
15	Memahami dan mampu menganalisis konflik dan sengketa pertanahan	Ketepatan dan penguasaan penyelesaian sengketa pertanahan	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah 2 X 50		Materi: menganalisis konflik dan sengketa pertanahan Pustaka: <i>I. Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta.</i>	0%
16	Memahami Pemindahan Melalui Lelang, peralihan hak karena pewarisan, Hak Tanggungan Atas Tanah	Ketepatan jawaban	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ujian tertulis 2 X 50		Materi: UAS Pustaka:	35%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	52.5%
2.	Tes	47.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

